



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan ;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Jepara ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi ;
13. Bakal Calon Petinggi adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai Calon Petinggi ;
14. Calon Petinggi adalah Bakal Calon Petinggi yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Petinggi.

BAB II

PEMILIHAN PETINGGI

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Petinggi, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat .
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melakukan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan petinggi kepada BPD.
- (3) Panitia Pemilihan juga mempunyai tugas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Petinggi;
 - b. melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Petinggi sesuai persyaratan;
 - d. menetapkan Bakal Calon Petinggi yang memenuhi syarat sebagai Calon Petinggi;
 - e. mengumumkan Calon Petinggi ;
 - f. membuat Berita Acara Pemilihan Petinggi ;

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berjumlah ganjil sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan Desa.
- (2) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ;
 - e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Panitia Pemilihan wajib :

- a. bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran pemilihan Petinggi ;
- b. melaksanakan pemilihan petinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemilih

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran pemilih selambat-lambatnya empat (4) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Petinggi.

- (2) Berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2 Syarat Pemilih

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Yang dapat memilih Petinggi adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan / atau Kartu Keluarga ;
 - b. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa /ingatannya.

Pasal 7

Seorang warga desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon

Pasal 8

- (1) Calon Petinggi adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;

- e. bersedia dicalonkan sebagai Petinggi, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri ;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri ;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Petinggi paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
 - l. terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) kecuali putra desa.
- (2) Bagi calon dari TNI/POLRI, PNS dan pegawai BUMD / BUMN disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan ijin/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Petinggi yang mencalonkan kembali diwajibkan cuti 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara dan ditunjuk Pejabat Sementara Petinggi .

Paragraf 2

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Untuk menetapkan bakal calon dan calon Petinggi dilakukan Penjaringan dan Penyaringan oleh Panitia pemilihan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh proses kegiatan untuk mendapatkan bakal calon Petinggi yang meliputi :
- a. sosialisasi kepada masyarakat tentang lowongan jabatan Petinggi ;
 - b. mengumumkan tentang persyaratan pendaftaran bakal calon Petinggi ;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon Petinggi.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh proses kegiatan untuk mendapatkan calon Petinggi yang meliputi :
- a. meneliti berkas dan persyaratan bakal calon Petinggi ;
 - b. mengumumkan bakal calon Petinggi yang memenuhi persyaratan ;
 - c. menetapkan bakal calon Petinggi menjadi calon Petinggi.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diajukan secara tertulis dengan bermeterai cukup kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon Petinggi yang mengajukan pendaftaran sampai batas waktu yang telah ditentukan dapat diperpanjang selama dua kali 7 (tujuh) hari.

- (3) Apabila dalam masa dua kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon Petinggi yang mengajukan pendaftaran, maka dilakukan penunjukan Penjabat Petinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Petinggi yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Petinggi yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka dan / atau melalui media lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengumuman Calon Petinggi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kampanye

Pasal 12

- (1) Sebelum Pemilihan Petinggi dilaksanakan, para Calon Petinggi dapat melakukan kampanye dengan cara :
- a. Memasang / menempelkan / menyebarkan tanda gambar calon yang bersangkutan / brosur / leaflet dan lain-lain yang berkaitan dengan calon yang bersangkutan dengan cara tidak mengganggu lalu lintas dan/atau ketertiban umum;
 - b. melakukan pidato didepan umum sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan yang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekan sesama Calon Petinggi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekan sesama calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan atau memerintahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh calon yang bersangkutan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kelima

Pemilihan

Paragraf 1
Sifat Pemilihan

Pasal 13

- (1) Petinggi dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi persyaratan ;

- (2) Pemilihan Petinggi bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemilihan Petinggi

Pasal 14

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, tentang akan diadakannya Pemilihan Petinggi.

Pasal 15

Waktu, tempat pemilihan, dan peralatan yang diperlukan dalam pemilihan serta tanda gambar Para Calon Petinggi ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan .
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan, yang berlaku sebagai surat undangan.
- (3) Mereka yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 17

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Petinggi dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara, para Calon Petinggi harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan tidak mungkin berada di tempat pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (4) Pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 18

- (1) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing 2 (dua) orang saksi dari Calon Petinggi.
- (2) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Paragraf 4

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 19

Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan sebelum hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka Ketua Panitia Pemilihan menunda pengumuman sah tidaknya hasil penghitungan suara untuk selanjutnya diadakan penelitian terhadap kebenaran keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan adalah sah.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata beralasan atau terdapat cukup bukti bahwa kecurangan pelaksanaan pemilihan Petinggi dilakukan oleh Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak, maka hasil penghitungan suara dinyatakan tidak sah dan Pemilihan Petinggi dinyatakan diulang.
- (4) Dalam hal terjadi Pemilihan ulang Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Paragraf 5

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 21

- (1) Calon Petinggi terpilih adalah Calon yang berdasarkan hasil penghitungan suara mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka Pemilihan Petinggi diulang dan hanya diikuti oleh Calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sama.
- (3) Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Petinggi sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Petinggi melaporkan hasil pemilihan Petinggi kepada BPD.
- (2) Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Petinggi.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Petinggi paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

BAB III

PELANTIKAN PETINGGI

Pasal 23

- (1) Petinggi dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Petinggi dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya Petinggi mengucapkan Sumpah/janji .
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/janji Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
- (5) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan dari Petinggi lama kepada Petinggi baru dengan cara Petinggi lama menyerahkan memori jabatan kepada Petinggi baru.

BAB IV

MASA JABATAN PETINGGI

Pasal 24

Masa Jabatan Petinggi adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 25

- (1) Rencana biaya Pemilihan Petinggi disusun oleh Panitia Pemilihan berdasarkan indek yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APB Desa, Swadaya Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah dan dana-dana lainnya yang sah.
- (3) Biaya Pemilihan Petinggi dipergunakan untuk seluruh proses pemilihan Petinggi sampai dengan pelantikan.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON DAN
CALON PETINGGI, PANITIA PEMILIHAN SERTA PEMILIH

Pasal 26

- (1) Bakal Calon dan Calon Petinggi dilarang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud ataupun dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Petinggi.
- (2) Bakal Calon dan Calon Petinggi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hal tersebut diketahui sebelum pemungutan suara, dinyatakan gugur dalam Pencalonan Petinggi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Petinggi memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka panitia pemilihan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Petinggi tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka Calon Petinggi Terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Petinggi terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Petinggi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PETINGGI

Pasal 28

- (1) Petinggi dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Petinggi pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara pertanggungjawabannya sebagai berikut :
 - a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD yang disampaikan dalam musyawarah BPD;

- c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya
- (3) Pertanggungjawaban petinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran.
 - (4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, (termasuk APBDesa).
 - (5) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa.
 - (6) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.
- (3) Pemberian sanksi dan/atau penghargaan sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Petinggi, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 31

- (1) Laporan akhir masa jabatan Petinggi disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

Pasal 32

- (1) Petinggi berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;

- c. diberhentikan.
- (2) Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Petinggi;
 - dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - tidak melaksanakan kewajiban Petinggi; dan/atau;
 - melanggar larangan bagi Petinggi.
- (3) Usul pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.

Pasal 33

- (1) Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Petinggi diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Sementara Petinggi karena pelanggaran diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan BPD;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Petinggi yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Petinggi yang bersangkutan.

Pasal 37

Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang seharusnya diterima.

Pasal 38

Apabila Petinggi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34, Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Apabila Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34, Bupati mengangkat Penjabat Petinggi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IX

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PETINGGI

Pasal 40

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Petinggi, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB X

PENJABAT PETINGGI

Pasal 41

- (1) Dalam hal Petinggi berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka Carik menjalankan tugas Petinggi.
- (2) Dalam hal Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugas dan kewajiban Petinggi, maka tugas dan kewajiban Petinggi serta Carik dijalankan oleh salah seorang Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Camat.

- (3) Pelaksanaan tugas oleh Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dibidang keuangan dan personalia serta Keputusan strategis lainnya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Petinggi berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka dilakukan Penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Petinggi.
- (2) Penunjukan Pelaksana Harian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul BPD, RT dan RW melalui Camat dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dan Pasal 39 dapat diangkat dari Perangkat Desa atau Pegawai Negeri Sipil di Tingkat Kecamatan bersangkutan yang dianggap mampu.
- (2) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul BPD, RT, RW dan tokoh masyarakat Camat.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Penjabat Petinggi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Tugas pokok Penjabat Petinggi adalah menyelenggarakan Pemilihan Petinggi.
- (3) Penghasilan Penjabat Petinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 45

Dalam hal Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil, terlebih dulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD dan atau Pemerintah Desa.

BAB XI

AKHIR MASA JABATAN PETINGGI

Pasal 46

- (1) BPD memberitahukan kepada Petinggi mengenai akan berakhirnya masa jabatan Petinggi secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Petinggi menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD dan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31.
- (3) BPD memproses pemilihan Petinggi, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Petinggi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Petinggi yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya, dan dalam melaksanakan tugas, wewenang serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2000 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA

M. EFFENDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
PETINGGI

I. PENJELASAN UMUM.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang istimewa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintah sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sebagai perwujudan demokrasi di Desa, perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi dengan Peraturan Daerah sebagai Pedoman dalam rangka mengatur mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan Petinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertaqwa adalah dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan “ masa jabatan paling lama 10 tahun “ adalah adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “ dua kali masa jabatan “ adalah seseorang yang menjabat sebagai Petinggi selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Yang dimaksud dengan putra desa adalah lahir di desa yang bersangkutan atau pernah tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan langsung adalah dilakukan oleh bakal calon Petinggi dan calon Petinggi

Yang dimaksud dengan tidak langsung adalah dilakukan oleh orang lain atau dengan cara lain untuk kepentingan bakal calon Petinggi dan calon Petinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3